




**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2019**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 180/HK - NK - KUA/ 28 / 2019

Nomor : 01/MoU-DPRD/PERSID/2019

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : **ABDUL HAMID RIZAL**
Jabatan : Bupati Natuna
Alamat Kantor : Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. a. **N a m a** : **YUSRIPANDI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai
- b. **N a m a** : **HADI CANDRA**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai
- c. **N a m a** : **DAENG AMHAR**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

Ranai, 26 Juli 2019

BUPATI NATUNA
SELAKU PIHAK PERTAMA


ABDUL HAMID RIZAL

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SELAKU PIHAK KEDUA



YUSRIPANDI
KETUA



HADI CANDRA
WAKIL KETUA



DAENG AMHAR
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO	7
2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO	7
2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020	18
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020	21
3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	23
3.2 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	29
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH	33
4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	33
4.2 BELANJA DAERAH	36
4.3 PEMBIAYAAN	36
BAB V. PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2020 dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun RKPD tahun 2020 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020. Berdasarkan RKPD tahun 2020 pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2020.

Kebijakan Umum Anggaran yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. dengan demikian, maka KUA tahun 2020 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2020 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun 2020. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan juli. Selanjutnya rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan

juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya. Selanjutnya rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas di sepakati paling lambat menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan agustus. Secara diagramatik alur perencanaan dan penganggaran dari RKPD sampai dengan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUA tahun 2020



Berdasarkan gambar diatas, dokumen RKPD tahun 2020 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2020 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2020.
2. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2020.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2020 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2020, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

- Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. 1.
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 (persen) Tanpa Migas

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.55	40.37	39.74	39.34	39.16
B	Pertambangan dan Penggalian	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48
C	Industri Pengolahan	2.92	2.93	2.90	2.86	2.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.37	0.33	0.32	0.32	0.30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	27.11	27.80	27.78	27.52	27.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.37	9.70	10.87	11.68	12.08
H	Transportasi dan Pergudangan	2.17	2.32	2.51	2.63	2.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.59	1.63	1.72	1.72	1.72
J	Informasi dan Komunikasi	2.07	2.03	2.01	2.02	2.14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.46	0.48	0.49	0.50
L	Real Estate	2.18	2.17	2.22	2.22	2.24
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.73	7.77	6.89	6.66	6.53
P	Jasa Pendidikan	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.09	1.08	1.13	1.13	1.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24

Sumber : Analisis Ekonomi Kab. Natuna Tahun 2018

Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB Tanpa Migas yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,16 persen ditahun 2017. Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 29,41 persen. Pada tahun 2017 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,39 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan sektor ini meningkat terus apabila dibandingkan dari tahun 2013 yang sebesar 27,11 persen.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang rata-rata 10,74 persen. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini sebesar 12,08 persen dengan sebesar 9,54 persen disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sebesar 2,12 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selama tahun 2013-2017 peranannya dengan rata-rata 7,12 persen.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 5,07 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 3,22 persen mengalami kenaikan. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi pada Ranai.

Tabel.T-III.1
Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai
Tahun 2018

Bulan	IHK	Inflasi Kalender	Inflasi YoY
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	130.21	(0.19)	2.33
Februari	129.95	(0.39)	0.73
Maret	130.50	0.03	1.62
April	130.35	(0.08)	1.89
Mei	131.01	0.43	2.80
Juni	131.77	1.01	2.51
Juli	132.31	1.43	2.44
Agustus	133.97	2.70	4.07
September	134.10	2.79	4.09
Oktober	134.81	3.34	5.09
November	135.94	4.20	5.85
Desember	137.07	5.07	5.07

Sumber : Inflasi Kota Ranai Tahun 2018

Pada bulan Januari 2018 terjadi deflasi sebesar 0,5 persen, bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,39 persen, dan bulan April terjadi deflasi sebesar 0.08 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,26 persen dan indeks harga kelompok pengeluaran transport, keuangan, dan komunikasi sebesar 2,04 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada 9 bulan lainnya yaitu bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 5,07 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Desember ini disebabkan karena naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 0,52 persen; kelompok makanan dan minuman, rokok & tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,84 persen; kelompok Sandang sebesar 0,38 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,10 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 76.192 jiwa yang terdiri dari 51,42 persen penduduk laki-laki dan 48,58 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 36,28 persen (27.639 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 10,08 persen (7.682 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,08 persen (1.588 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.4
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Midai	5.058	5.065	3.537	3.479	3.502
2.	Suak Midai *)	n.a	n.a	1.601	1.601	1.588
3.	Bunguran Barat	11.045	11.073	7.732	7.631	7.682
4.	Bunguran Batubi *)	n.a	n.a	3.499	3.499	3.480
5.	Bunguran Utara	3.914	3.936	3.993	3.979	4.001
6.	Pulau Laut	2.349	2.400	2.435	2.496	2.542
7.	Pulau Tiga	4.882	4.892	3.300	3.300	3.272
8.	Pulau Tiga Barat *)	n.a	n.a	1.660	1.608	1.647
9.	Bunguran Timur	25.102	25.760	26.127	27.019	27.639
10.	Bunguran Timur Laut	4.379	4.395	4.457	4.423	4.440
11.	Bunguran Tengah	2.930	2.953	2.995	2.998	3.022
12.	Bunguran Selatan	2.566	2.569	2.607	2.580	2.586
13.	Serasan	4.806	4.886	4.956	5.040	5.117
14.	Subi	2.730	2.770	2.810	2.848	2.884

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
15.	Serasan Timur	2.765	2.771	2.811	2.783	2.790
Jumlah		72.527	73.470	74.520	75.282	76.192

*) Pemekaran kecamatan Tahun 2015
 Sumber: BPS Kab. Natuna Tahun 2018

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah sebesar 1,21 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai sebesar 2,29 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kecamatan Bunguran Timur disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kecamatan Midai sebesar 0,20 persen.

b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2017, di Kabupaten Natuna terdapat 51.641 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 49.923 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk usia kerja laki-laki sebanyak 26.721 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 24.920 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebanyak 36.901 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 14.675 jiwa.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang dapat dibagi menjadi TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Nilai TPAK laki-laki di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebesar 86,34%. Sedangkan untuk nilai TPAK perempuan sebesar 55,56%. Masih cukup rendahnya TPAK perempuan di Kabupaten Natuna mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Natuna memilih untuk

mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2017 sebanyak 35.398 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.503 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07%.

Tabel. 2.
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	6.001	1.541	7.542
2. Pertambangan dan Penggalian	1.433	532	1.965
3. Industri Pengolahan	961	1.484	2.445
4. Listrik, Gas & Air Bersih	61	0	61
5. Bangunan	2.922	65	2.987
6. Perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi	2.831	4.060	6.441
7. Transportasi, pergudangan dan Komunikasi	1.804	78	1.882
8. Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	420	0	420
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	6.205	5.450	11.655
Jumlah	22.188	13.210	35.398

Sumber: Natuna Dalam Angka 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 32,92 persen. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yaitu sebesar 21,30 persen. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Natuna yang berprofesi sebagai nelayan.

Sektor ketiga yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 18,19 persen. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang hanya sebesar 0,17 persen. Di sisi lain, kurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dikarenakan masih minimnya jumlah industri di Kabupaten Natuna, baik Industri Besar Sedang maupun Industri kecil.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahsatu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pambangunan kualitas hidup manusia.

Tabel 3
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013-2017

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2013	63.11	13.50	7.87	13,389	69.39
2014	63.24	13.84	8.07	13,414	70.06
2015	63.64	13.85	8.45	13,612	70.87
2016	63.99	13.86	8.46	13,834	71.23
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52

Sumber : BPS Kabupaten Natuna

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah 64,33 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten natuna pada tahun 2017 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 64,33 tahun atau kurang lebih sekitar 64 tahun 4 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebesar 13,87 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,85 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,47 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 13.970.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 71,52. Angka ini meningkat 0,29 poin dari tahun 2016 dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 71,23. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2018. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel. 4.
**Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2016-2017 dan
 Perkiraan T.A 2018-2020 (dalam jutaan)**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHB	4.946.334	4.717.360	4.992.428	5.304.557	5.639.488
2	PDRB ADHK	3.694.712	3.877.104	4.205.006	4.481.083	4.767.254
3	LPE	6,55	6,00	6,20	6,40	6,45
4	PDRB Perkapita ADHB	65,06	61,70	64,48	67,38	70,41
5	PDRB perkapita ADHK	48,62	50,71	54,31	56,92	59,52

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2020 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;

3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan program strategis nasional melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia.
2. Penguatan konektivitas.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi.
4. Pemnatapan ketahanan pangan, energi, air dan lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2020 mempunyai prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
3. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat
4. Peningkatan daya saing ekonomi
5. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah masih waspada terhadap melambatnya perekonomian global yang tercemrin dari perlambatan pertumbuhan ekspor nasional, meskipun momentum pertumbuhan hingga kuartal I tahun 2019 masih bisa di jaga pada level 5 persen. Perekonomian nasional pada kuartal I tahun 2019 tumbuh 5,07 persen. Tahun 2020 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2019. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang. Faktor lain harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Pada tahun 2020 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan resiko arus balik modal dan resiko geopolitik yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 5,3-5,6 persen.

Tabel.5

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020

PENGELUARAN	TAHUN 2020 (%)
Konsumsi Masyarakat	5,0-5,3
Konsumsi Pemerintah	4,1-4,3
PMTB (Investasi)	7,0-7,4
Ekspor	5,5-7,0
Impor	6,0-7,5
PDB	5,3-5,6

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 5,5-7,0 persen terutama produk nonmigas, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya efektifitas diplomasi perdagangan 2. Meningkatnya efektifitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor, serta 3. Pengembangan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar pasar domestic yang luas mendorong investasi tumbuh 7,0-7,4 persen yang didukung oleh: 1. Kemudahan dalam perizinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah 2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha dan 3. Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 2,0 - 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat 5,0-5,3 persen. Konsumsi pemerintah berkisar 4,1-4,3 persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan berkisar 3,8 persen, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya produksi tanaman pangan 2. Meningkatnya tanaman perkebunan yang didorong oleh permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri 3. Suplay daging sapi dan unggas yang semakin baik dengan didorong alat transportasi antar pulau

4. Kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan dan juga produk olahan perikanan terutama didorong oleh penegakan hukum dan pembangunan olahan hasil perikanan.

Industry pengolahan diperkirakan akan tumbuh antara 5,1-5,6 persen yang didorong oleh ketersediaan dan kualitas bahan baku, infrastruktur dan energi yang memadai, pemberian insentif fiskal yang harmonis, sumberdaya manusia industri yang kompeten, peningkatan penanaman modal, pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif, hubungan industrial yang bersahabat dan peningkatan akses ke pasar modal.

Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik ditopang oleh perbaikan pada neraca transaksi modal dan finansial terutama sumbangan dari investasi langsung luar negeri (PMA) yang mengalami peningkatan. Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri, memungkinkan PMA dan investasi portopolio untuk meningkat di tahun 2019. Kinerja ekspor diperkirakan membaik, tetapi impor nonmigas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestic yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik serta percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan defisit transaksi berjalan tetapi dalam tingkat yang terjaga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestic akan berpengaruh terhadap kinerja APBN tahun 2019. Pada sisi penerimaan, pendapatan Negara diperkirakan mencapai 13,9 persen PDB dengan penerimaan perpajakan sebesar 12,0 persen PDB, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,8 persen PDB. Sementara itu belanja negara tahun 2019 diperkirakan mencapai 16 persen PDB terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10 persen PDB dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 6 persen PDB. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja Negara tersebut, jika terjadi defisit anggaran tahun 2018 maka

Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2020 diperkirakan sebesar 7,0-7,4 persen. Kebutuhan investasi tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 4.498,0 – 4.617,0 triliun. Kebutuhan dana tersebut berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat yang masing-masing menyumbang 11,3 persen dan 88,7 persen. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah sedangkan investasi masyarakat dari sektor perbankan, obligasi pemerintah dan aliran modal asing.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih dibawah US\$100 per barel dan harga minyak ICP pada tahun 2020 akan bergerak pada kisaran US\$60- US\$70 per barel.

Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (*trillion standard cubic feet/tscf*) atau sekitar 3,0 persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadangan potensial 48,74 tscf. Di lain pihak, *lifting* minyak bumi di tahun 2020 diperkirakan mencapai 695-840 ribu barel per hari sementara *lifting* gas bumi pada kisaran 1.191-1.300 ribu bsmph

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBN tahun 2020 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak

tahun 2020 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberi nilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp. 14.000 – Rp.14.500 per dolar AS pada tahun 2020.

e. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu

menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Maret 2017 sebesar 3,61 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2017 di Kabupaten Natuna terjadi deflasi sebesar 0,45 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi yaitu Kota Batam sebesar 0,83 persen dan kota Tanjungpinang sebesar 0,64 persen. Deflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,99 persen; indeks harga kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen, indeks harga pengeluaran sandang sebesar 0,31 persen; indeks harga kesehatan sebesar 0,52 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari- Desember 2016 di Kabupaten Natuna sebesar 4,39 persen. Laju inflasi 'year on year' Kabupaten Natuna sebesar 4,39 persen.

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga SPN 3 bulan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank sentral AS. Dampak *tapering off* yang dilakukan Bank Sentral AS serta pemulihan ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis eropa menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan untuk menarik aliran modal masuk. Masa jatuh tempo 3 bulan menjadi daya tarik investor karena investor dapat mengalihkan dananya ke instrument lain yang lebih menguntungkan dengan waktu singkat. Faktor internal yang paling mempengaruhi SPN 3 bulan yaitu BI rate dan inflasi. Apabila BI rate naik

Smaka suku bunga SPN akan ikut naik jika suku bunga turun maka suku bunga SPN akan cenderung turun. Suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2020 diprediksikan sebesar 5,00% - 5,5%. Hal tersebut masih didasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga the Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut memberikan tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Selain kenaikan suku bunga SPN 3 bulan ini pun bisa terjadi karena pengaruh masih tingginya besaran nilai inflasi. Disamping itu program pemerintah yang focus pada sektor riil khususnya pembangunan infrastruktur

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 76.192 jiwa yang terdiri dari 51,42 persen penduduk laki-laki dan 48,58 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 36,28 persen (27.639 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 10,08 persen (7.682 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,08 persen (1.588 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa $\pm 6\%$, tionghoa $\pm 2\%$, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar $\pm 7\%$.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah sebesar 1,21 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dikontribusikan dari

pertumbuhan penduduk Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai sebesar 2,29 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kecamatan Bunguran Timur disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kecamatan Midai sebesar 0,20 persen

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2016 mencapai 6,09 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,08 persen. Sedangkan secara umum seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional (Propinsi Kepulauan Riau), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna pada tahun 2016 lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Regional yang pada tahun 2016 yang mencapai angka pertumbuhan 4,77 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel. 6.
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016
(persen) Tanpa Migas

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.08	4.67	4.68	5.38	5.19
B	Pertambangan dan Penggalian	9.29	7.12	1.57	3.89	3.98
C	Industri Pengolahan	5.14	5.10	4.97	4.24	4.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.86	2.67	3.99	2.62	6.96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.50	4.84	5.18	4.80	4.67
F	Konstruksi	11.22	9.24	9.83	6.22	6.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8.58	9.42	7.53	10.44	10.08

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
Motor						
H	Transportasi dan Pergudangan	10.49	13.01	10.22	8.38	8.77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.94	5.65	6.42	7.44	7.63
J	Informasi dan Komunikasi	7.97	8.01	8.06	7.38	9.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.32	12.03	5.43	5.86	5.99
L	Real Estate	5.86	5.89	6.01	6.54	6.45
M,N	Jasa Perusahaan	2.19	3.09	3.11	2.77	2.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.90	5.58	4.98	(0.15)	3.39
P	Jasa Pendidikan	5.42	5.64	5.71	4.28	4.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.04	6.12	6.14	5.15	5.20
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.81	3.48	4.17	4.27	4.20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.81	6.73	6.61	5.82	6.09

Sumber: BPS Kabupaten Natuna

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2020 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD.
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas.
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD.
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif).
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan.
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait.
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.
- Pengadaan tapping box.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil

- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel.7. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Natuna.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	50,451,523,153.00	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	14,463,602,000.00	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,539,837,000.00	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,942,084,153.00	
4.2.	Dana Perimbangan	1,001,338,870,847.00	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	422,583,210,000.00	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	411,097,765,000.00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	167,657,895,847.00	
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	165,409,606,000.00	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	48,558,001,000.00	
4.3.7.	Lain-lain Penerimaan	105,599,425,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,217,200,000,000.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Tidak Langsung	538,079,803,382.00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	353,607,606,784.00	
5.1.4.	Belanja Hibah	27,905,800,000.00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	154,057,240,598.00	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	
5.2.	Belanja Langsung	812,122,196,618.00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	88,892,140,020.00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405,506,652,097.00	
5.2.3.	Belanja Modal	317,723,404,501.00	
	JUMLAH BELANJA	1,350,202,000,000.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	133,002,000,000.00	
	SILPA/SIKPA	0.00	

Tabel.8. Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.1.1.	Belanja Pegawai	353,607,606,784
5.1.4.	Belanja Hibah	27,905,800,000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	154,057,240,598
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000
JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		538,079,803,382

Tabel.9. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	133,002,000,000

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-APBD tahun 2020 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam rancangan Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2020 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan rancangan Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2020, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2020 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.